

III. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam upaya proses penelitian Desertasi ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan lain sebagainya terkait dengan masalah penelitian. Penelitian Yuridis Empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi dari pada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹ Oleh karenanya, penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis (*socio legal research*).² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Socio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk didalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pemberlajaran asas-asas, doktrin, dan hierarki perundang-undangan. Dengan demikian penelitian *socio-legal* menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.³

¹ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

² Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm.51.

³ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Lgal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1-12.

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Penelitian ini akan membahas Pergeseran Birokrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Artinya penelitian ini akan membahas dan mengupas tuntas mengenai penyelenggaraan birokrasi di desa dalam hal ini dilakukan oleh aparat desa. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Lampung yaitu di setiap desa yang sudah ditentukan. Penelitian ini juga akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pencarian data ditempat penelitian dan menelaah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian.

b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁵ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data

⁴ Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 68.

⁵ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 81.

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶ Pada penelitian ini sumber data penelitian ada tiga:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁷ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Adapun data-data yang telah kami peroleh setelah melakukan observasi yaitu penentuan diskresi penuntutan yang dilakukan oleh kepala desa.

Data primer yang kedua yaitu wawancara (*interview*). Data primer yang telah peneliti dapat setelah melakukan wawancara, peneliti klasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan. Golongan pertama adalah Kepala Desa, golongan kedua adalah Aparat Desa, dan yang ketiga Masyarakat desa.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Peraturan Perundang-Undangan (semjak undang-undang desa ada sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

⁷ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 55.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁸ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut. Metode observasi bias diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.⁹

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.¹⁰ Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

3) Studi Dokumen

⁸ Suharsimi Arinkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 107.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136.

¹⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 135.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.¹¹

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pelaksana Undang-Undang, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengecekan (*Editing*) Data

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Press, 2006), hlm. 68.

proses berikutnya.¹² Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

2) Pengelompokan (*Classifying*) Data

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.¹³ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,¹⁴ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut

¹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270.

¹³ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), hlm. 60.

¹⁴ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 200), hlm. 84.

“analisis”.¹⁵ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

4) Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.¹⁶ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang Pergeseran Birokrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian tentang Pergeseran Birokrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁵ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19.

¹⁶ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, *Op Cit*, hlm. 85.